## **BAB V**

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyaluran kredit dari Koperasi Urip Mulyo kepada Kuntjoro dan Lanny Sutanti berdasarkan perjanjian kredit No.0094/PK/V/2010, dalam perjanjian kredit tersebut diatur mengenai denda keterlambatan pembayaran yang menurut Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Kredit tersebut adalah 1/1000 (satu permil) dari jumlah sisa pembayaran tertunda sebagaimana tersebut pasal 5 ayat (1), maka jumlah denda (3%) per bulan terhitung sejak bulan April 2013 (pada saat pembayaran angsuran hutang pokok) adalah 3% x 32 bulan x Rp.48.580.000,- = Rp.46.636.800,- (empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Namun aturan tersebut tidak diindahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yoyakarta, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata secara tegas dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Diperkuat dengan pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu

yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menolak gugatan Koperasi Urip Mulyo dirasakan kurang tepat dan tidak subjektif, karena pihak tergugat yaitu Kuntjoro dan Lanny Sutanti secara jelas telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar denda keterlambatan angsuran yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian kredit namun majelis Hakim tetap dengan pendapatnya bahwa kreditur telah menerima keuntungan dari perjanjian tersebut akan tetapi menurut kalkulasi perhitungan yang semestinya pihak krediturlah yang mengalami kerugian.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/PDT.G/2015/PN.YKK kurang objektif, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi saja, sedangkan perjanjian kredit antara Koperasi Urip Mulyo sebagai penggugat dengan Kuntjoro dan Lanny Sutanti sebagai para tergugat, dimana perihal perjanjian yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata tidak disinggung oleh Majelis Hakim.